



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI;
Tempat lahir	: Tanah Abang;
Umur / Tgl. Lahir	: 31 Tahun / 04 Maret 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Komplek Perumnas Cempaka Sari Blok B 14 No. 171 RT.044 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta / Sopir;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa telah ditangkap tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Januari 2021 Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Desember 2020 Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Pli dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 51 /Pelai/Eku.2/11/2020 tertanggal 12 November 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI, pada hari Minggu, Tanggal 04 Oktober 2020, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan A. Yani Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi Masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi kegiatan pengangkutan kayu jenis ulin di wilayah hukum Polres Tanah Laut, menanggapi hal tersebut kemudian Saksi TONNY JOKO PURWANTO dan Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA (keduanya anggota Polres Tanah Laut) melaksanakan kegiatan operasi malam dan kemudian berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592, yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa yang mana pada bagian bak belakang mobil pick up tersebut

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) potong;

- Bahwa kayu ulin yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik saudara UDIN yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya ke Pemasiran Kecamatan Liang Anggang dengan sistem upah angkut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-retnya, pemuatan kayu jenis ulin tersebut dilakukan di belakang rumah saudara UDIN di Desa Serindai Kecamatan Kintap kemudian dibawa menuju Pemasiran Kecamatan Liang Anggang untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran tertanggal 06 Oktober 2020 terhadap 420 (empat ratus dua puluh) keping kayu olahan gergajian jenis ulin diketahui volumenya 3.0373 m³ yang kesemuanya Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat dokumen legalitas kepemilikan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI, pada hari Minggu, Tanggal 04 Oktober 2020, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan A. Yani Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi Masyarakat yang mengatakan bahwa marak terjadi kegiatan pengangkutan kayu jenis ulin di wilayah hukum Polres Tanah Laut, menanggapi hal tersebut kemudian saksi TONNY JOKO PURWANTO dan saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA (keduanya anggota Polres Tanah Laut) melaksanakan kegiatan operasi malam dan kemudian berhasil

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan 1 (satu) unit mobil angkut jenis Pick Up merk Suzuki Warna Putih, Nopol DA 8926 CE, Nomor Rangka : MHYGDN41THJ-436279, Nomor Mesin : G15AID-394592, yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa yang mana pada bagian bak belakang mobil pick up tersebut bermuatan kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) potong;

- Bahwa kayu ulin yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan milik saudara UDIN yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya ke Pemasiran Kecamatan Liang Anggang dengan sistem upah angkut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-retnya, pemuatan kayu jenis ulin tersebut dilakukan di belakang rumah saudara UDIN di Desa Serindai Kecamatan Kintap kemudian dibawa menuju Pemasiran Kecamatan Liang Anggang untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran tertanggal 06 Oktober 2020 terhadap 420 (empat ratus dua puluh) keping kayu olahan gergajian jenis ulin diketahui volumenya 3.0373 m3 yang kesemuanya Terdakwa tidak memiliki surat-surat dokumen legalitas kepemilikan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakannya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 51 /Pelai/Eku.2/11/2020 tanggal 28 Desember 2020, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka: MHYGDN41THJ436279 No.Mesin: G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka: MHYGDN41THJ436279 No. Mesin: G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ;
- Kayu jenis ulin berbagai variasi ukuran sejumlah 420 potong;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 28 Desember 2020 Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Pli, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARRY BANGUN NURZAMAN bin TOCHIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci;

- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOHAMAD SAYUTI bin (alm) SUNGING;

- Kayu jenis ulin berbagai variasi ukuran sejumlah 420 potong;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2020 Nomor 302/Akta.Pid/2020/PN Pli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum Su'ud, SH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Desember 2020 Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Pli dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Akta Nomor 302/Akta.Pid/2020/PN Pli;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Januari 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2021 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 302/Akta.Pid/2020/PN Pli oleh Lailan Dianti Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum Nomor : W15.U10-17/Pid/1/2021, tertanggal 6 Januari 2021 yang dibuat oleh Kartini, SH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dan kepada Terdakwa berdasarkan surat

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W15.U10-17/Pid/1/2021, tertanggal 6 Januari 2021 yang dibuat oleh Kartini, SH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Desember 2020 Nomor 302 /Pid.Sus/2020/PN Pli, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 Januari 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Desember 2020, No 302/Pid.Sus/2020/PN Pli, dengan alasan bahwa sebenarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa namun keberatan terhadap putusan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci, dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ, yang dikembalikan kepada saksi Mohamad Sayuti bin (alm) Sunging, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya menghendaki bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci, dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ. serta kayu jenis ulin berbagai variasi ukuran sejumlah 420 potong dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 28 Desember 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus dirubah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini adalah jelas telah ditentukan dalam pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jo SEMA Nomor 1 Tahun 2008 bahwa hukuman yang dimaksud untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan termasuk barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci, dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka: MHYGDN41THJ436279 No. Mesin: G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ. serta kayu jenis ulin berbagai variasi ukuran sejumlah 420 potong tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN.Pli tanggal 28 Desember 2020 beralasan untuk dirubah mengenai status barang buktinya yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Desember 2020 Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Pli. yang dimintakan banding sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa HARRY BANGUN NURZAMAN Bin TOCHIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin : G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ beserta kunci;
 - b. 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki warna putih DA 8926 CE No. Rangka : MHYGDN41THJ436279 No. Mesin G15AID394592 An. MARFUAH RASYID. HJ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Kayu jenis ulin berbagai variasi ukuran sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) potong;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami Wahyono,S.H. selaku Hakim Ketua, dengan Dr.Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M. dan Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Januari 2021 Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Supiatiningsih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Wahyono, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M.

Hakim Anggota,

ttd

Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)